



Halaman : 16

Dana Operasional Dikembalikan

Dinas Pendidikan Larang Sekolah Halangi Permintaan Wali Murid

YOGYAKARTA (SINDO) – Para orangtua yang menyekolahkan anaknya di SD dan SMP negeri di Kota Yogyakarta kini bisa lega. Uang yang telanjur disetor ke sekolah mulai kemarin bisa ditarik lagi.

Kebijakan baru Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta ini didasari bahwa seluruh biaya sekolah mulai tahun ini telah ditanggung pemerintah. Orangtua siswa yang telanjur membayar biaya operasional selama satu tahun bisa meminta kembali uangnya ke sekolah yang bersangkutan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta Syamsuri mengatakan, diperbolehkannya penarikan kembali dana pendidikan yang telah disetorkan mengingat

mulai Januari 2009 regulasi yang jadi acuan pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tentang Anggaran Pendidikan. "Kalau mau diminta, ya datang saja ke sekolah. Tapi kalau mau diikhhlaskan, ya tidak masalah," terangnya kemarin.

Dijelaskan Syamsuri, sesuai PP 48, anggaran pendidikan bagi siswa SDN dan SMPN ditanggung dana APBN, APBD provinsi, dan APBD kota/kabupaten. Dari dana pusat masing-masing siswa SD mendapat Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp400.000, sedangkan SMP sebesar Rp575.000. "Sisanya ditanggung daerah. Anggarannya mencapai Rp14 miliar khusus untuk program ini," katanya.

Mengenai jumlah dana yang bisa ditarik kembali oleh orangtua siswa, lanjut dia, besarnya beragam. Namun, penarikan dilakukan hanya untuk enam bulan. Artinya, biaya operasional antara Juli hingga Desember 2008 tidak bisa ditarik karena sudah digunakan untuk keperluan operasional sekolah.

"Yang bisa diambil hanya biaya operasional yang telah disetorkan untuk kegiatan belajar pada Januari hingga Juni 2009," terangnya.

Saat ini Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti kebijakan baru ini dengan menginformasikan ke tiap-tiap sekolah. Dalam sosialisasi ini, Dinas Pendidikan melarang sekolah untuk menghalangi para orangtua siswa yang ingin menarik dana pendidikan yang telah disetorkan. "Kami ini tidak ada salah pengertian tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Iriaw Argo Widodo berharap, Dinas Pendidikan dan sekolah konsisten dengan kebijakan tersebut. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk mempersulit para orangtua siswa yang ingin menarik kembali dana pendidikan yang telah disetorkan ke sekolah.

"Tapi konsekuensinya, pemerintah juga harus memberikan jaminan ke sekolah bahwa anggaran pendidikan sera cair. Jangan sampai, dana BOS ini molor yang bisa berdampak pada tersendatnya pembelajaran mengajar," terangnya

(arif budian)

Yogyakarta, 21-01-09

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT	TINDAK LANJUT
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui
2. Dinas Pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa
4.			
5.			
6.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005